

Hukum Pidana.

Meminjam sebidang tanah dari yang berhak guna digarap satu musim, tetapi setelah waktu tiba untuk mengembalikannya pada yang berhak, tidak dikembalikannya, malahan dijual musiman kepada orang lain, dipersalahkan melanggar pasal 385 (4) K.U.H.P.

Putusan Mahkamah Agung : Tgl. 28 Agustus 1974 No.04 K / Kr / 1973.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG.

Mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Demak tanggal 31 Agustus 1972 No. 85/1972/Pid/Pn./Dmk., dalam putusan mana tertuduh :

Mualib bin Sarkawi umur kira-kira 35 tahun, bertempat tinggal di desa Karangrowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, pekerjaan tani; yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

Primair :

Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti lagi setidaknya-tidaknya terjadi didalam tahun 1970 di desa Karangrowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak setidaknya-tidaknya terjadi didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, telah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk Sdr. Kasmidi (saksi I) supaya memberikan sebidang tanah sawah seluas 1 (satu) bahu seharga Rp. 27.000,— setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,— milik saksi I kepada diri terdakwa dimana terdakwa mengatakan kepada saksi I bahwa sawahnya seluas satu bahu milik saksi I dapatnya dipinjam 1 oyot (satu musim) guna bantuan pada diri terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa setelah pada waktunya tanah sawah tersebut di kembalikan guna dikerjakan dan dikuasai

oleh saksi I, malah oleh terdakwa tanah sawah tersebut tidak diserahkan kepada saksi I tetapi dijual lagi kepada orang lain oleh terdakwa.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti, setidaknya-tidaknya terjadi dalam tahun 1971, di desa Karangrowo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak setidaknya-tidaknya terjadi sekitar tempat tersebut didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak dengan sengaja memiliki atau menganggap sebagai milik sendiri atau memakai menggunakan dengan melawan hak atas sebidang tanah seluas satu bahu yang seluruhnya maupun sebagian milik saksi I di mana tanah sawah tsb. ada pada tangan terdakwa bukan karena kejahatan, yaitu tanah tsb. dipinjam terdakwa guna garapan satu musim (oyot) tahun 1970/1971 atas penyerahan sipemilik (saksi I) tetapi setelah waktu pengembalian tanah sawah tsb. oleh terdakwa pada saksi I, tidaklah tanah sawah tsb. dikembalikan kepada saksi I malah oleh terdakwa tanah sawah tsb. dijual musiman kepada orang lain sehingga oleh karenanya saksi I menderita kerugian Rp. 32.500,— setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,—

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti lagi, setidaknya-tidaknya terjadi didalam tahun 1971, di desa Karangrowo, Kec. Wonosalam Kab. Demak, setidaknya-tidaknya terjadi sekitar tempat tersebut di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak dengan sengaja memiliki atau menganggap sebagai milik sendiri atau memakai atau menggunakan atau menyewakan dengan melawan hak atas sebidang tanah seluas satu bahu yang seluruhnya maupun sebagian milik saksi I dimana tanah sawah tersebut ada pada tangan terdakwa bukan karena kejahatan, yaitu tanah sawah tersebut dipinjam terdakwa guna garapan satu musim (oyot) tahun 1970/1971 atas penyerahan sipemilik (saksi I) tetapi setelah waktu pengembalian tanah sawah tersebut oleh terdakwa pada saksi I, tidaklah tanah sawah tersebut dikembalikan kepada saksi I tetapi malah oleh terdakwa tanah sawah tersebut dijual musiman kepada orang lain sehingga oleh karenanya saksi I menderita kerugian Rp. 32.500,— (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,—

dengan memperhatikan pasal 285 ke-4 KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Terdakwa yang tersebut diatas bernama :

Mualib bin Sarkawi

Diterangkan bersalah atas kejahatan :

"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri menjual sawah milik orang lain tanpa seizin pemilikinya"

la oleh karenanya dihukum dengan hukuman penjara selama :
tigabulan

Terdakwa ditunjuk pula membayar biaya dalam perkara ini.

Diperintahkan kembalinya barang-barang bukti berupa :

sehelai Kwitansi jual beli, dan sawah, seketika setelah persidangan selesai kepada Kasmidi bin Roesman saksi ke. 1, Karangrowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Semarang dengan putusannya tanggal 3 Mei 1973 No. 91 1972 / Pid. / P.T. / Smg. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan permohonan banding dari terdakwa Muallib bin Sarkawi dapat diterima;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Demak tertanggal 31 Agustus 1972 No. 85/1972/Pid/PN./Dmk.;

Menyatakan bahwa kesalahan terdakwa Muallib bin Sarkawi tentang yang dituduhkan primair dan subsidiar kepadanya tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan ;

Membebaskannya oleh karena itu dari tuduhan tersebut;

Menguatkan keputusan tersebut diatas untuk selebihnya;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding;

Memerintahkan supaya sehelai salinan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkara pidana yang bersangkutan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri di Demak;

Mengingat akan akta penuntutan kasasi No. 85/1972 Pid/P.N./Dmk. yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Demak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 1973 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tsb.;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Kudus, 2 Juli 1973 dari Moor Apandi Parsin kuasa tertuduh yang diajukan untuk dan atas nama tertuduh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Demak, 25 Juni 1973 risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Demak pada tanggal 3 Juli 1973;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 8 Januari 1974 No. DA./86/1973 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan memperbaiki keputusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut ciatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 25 Juni 1973 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 1973 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Demak pada tanggal 3 Juli 1973, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa penuntut untuk kasasi merasa tidak bersalah menjual sawah milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, tetapi ia mengakui telah menjual sewakan atau menjual-musiman selama satu tahun dan ini dilakukannya dengan izin pemiliknya yaitu: Kasmidi ;
2. bahwa masih menjadi persoalan apakah Kasmidi tersebut pemilik sawah, termaksud yang syah, karena jual beli hanya didasarkan pada kwitansi jadi dilakukan tidak menurut procedure hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad-1 dan ad-2:

— bahwa keberatan-keberatan itu tidak dapat diterima, karena keberatan-keberatan serupa itu pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan serupa itu tidak

— dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau karena kesalahan mentrapkan atau melanggar peraturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

Menimbang, bahwa namun demikian permohonan kasasi harus diterima atas dasar alasan-alasan lain, yaitu karena ada kelalaian dalam bentuk putusan maupun dalam mengambil putusan oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri ialah putusan Pengadilan Negeri tidak dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", demikian pula tidak dimuat alasan-alasan dan dasar-dasar dari putusan itu (pasal 23 Undang-Undang No. 14/1970, serta tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan mana dari yang dituduhkan yang oleh Pengadilan Negeri dipandang terbukti dengan syah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri di Demak tanggal 31 Agustus 1972 No. 85/1972/Pid/PN/Dmk. dan putusan Pengadilan Tinggi di Semarang tanggal 3 Mei 1973 No. 91/1972/Pid/P.T./Smg. harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi diatas sumpah dipersidangan Pengadilan Negeri, seperti ternyata dari berita-acara pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri, tepatlah seperti disebut oleh Pengadilan Tinggi bahwa tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang dituduhkan primair dan subsidiar kepadanya itu, oleh karena ia terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan-tuduhan tersebut;

Bahwa akan tetapi mengenai tuduhan-tuduhan selanjutnya, yang oleh Jaksa disebut sebagai tuduhan sub-subsidiar tuduhan mana seperti keberatan dari penuntut kasasi, ternyata tidaklah semata-mata didasarkan pada pasal 385 ke-1 KUHP., tetapi dituduh melanggar pasal 385 ke-4 KUHP., yang memang ada hubungannya dengan bunyi pasal 385 ke-1 KUHP — bahwa berdasarkan keterangan/pengakuan terdakwa sebagai penuntut kasasi dan keterangan-keterangan saksi diatas sumpah, telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bahwa penuntut kasasi bersalah melakukan kejahatan sebagaimana dituduhkan tersebut, yakni melanggar pasal 385 ke-4 KUHP, sehingga penuntut kasasi harus dinyatakan bersalah melakukan kejahatan tersebut yang rumusan (kwalifikasi)nya akan disebutkan dalam diktum keputusan ini, oleh karena itu pula penuntut kasasi harus dihukum dan membayar biaya perkara sepanjang mengenai tuduhan yang terbukti dilakukan oleh penuntut kasasi, sedangkan biaya perkara sepanjang mengenai pembebasan penuntut kasasi dari tuduhan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN:

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi : *Mualib bin Sarkawi* tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Semarang tanggal 3 Mei 1973 No. 91/1972/Pid./P.T./Smg. dan putusan Pengadilan Negeri di Demak tanggal 31 Agustus 1972 No. 85/1972/Pid./P.N./Dmk.,

Dan mengadili sendiri:

Menyatakan bahwa tuduhan primair dan subsidiair yang dituduhkan kepada penuntut kasasi tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan ;

Membebaskan ia oleh karena itu dari tuduhan-tuduhan tersebut;

Menyatakan penuntut kasasi Mualib bin Sarkawi bersalah melakukan kejahatan :

"Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan/melanggar hukum, menyewakan sebidang tanah dengan hak pakai, sedang ia tahu orang lain yang berhak atas tanah itu"

Menghukum penuntut kasasi oleh karena itu dengan hukuman penjara selama: 3 (Tiga) bulan ;

Menghukum penuntut kasasi untuk membayar segala biaya perkara, kecuali tentang pembebasan penuntut kasasi dari tuduhan akan dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 1974 oleh Dr. Santoso Pudjosubroto SH. Wakil Ketua sebagai Ketua, Palti Radja Siregar SH. dan Busthanul Arifin SH. Hakim-Hakim-Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 1974 oleh Dr. Santoso Pudjosubroto SH. Wakil Ketua sebagai Ketua, dengan dihadiri oleh Palti Radja Siregar SH. dan Busthanul Arifin SH. Hakim-Hakim-Anggota, tidak dihadiri oleh Sadili Sastrawidjaja SH. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Eddy Djunaedi SH., M.C.J. Panitera Pengganti Luar biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI DI SEMARANG mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dilakukan oleh Hakim tunggal atas penunjukan lisan oleh Ketua, dalam sidangnya telah menjatuhkan keputusan sebagai dibawah ini dalam perkaranya :

Mualib bin Sarkawi

umur l.k. 35 tahun bertempat tinggal didesa Karangrowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, pekerjaan tani.

(terdakwa berada diluar tahanan)

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca;

1. Berita-acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Demak dengan perkaranya terdakwa tersebut berikut surat-keputusannya tertanggal 31 Agustus 1972 No. 85 / 1972 / Pid. P.N. / Dmk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Menyatakan bahwa Mualib bin Sarkawi.

Telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum atas kesalahannya melakukan perbuatan kejahatan.

"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri menjual sawah milik orang lain tanpa seizin pemiliknya"

Karenanya terdakwa tersebut diatas dijatuhi pidana penjara selama "Tiga bulan" dan dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sedang barang bukti berupa sehelai Kwitansi jual beli dan sawah, seketika setelah persidangan selesai dikembalikan kepada Kasmidi bin Roesman saksi I dalam persidangan ini.

2. Surat keterangan No. 85/1972/Pid. yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak, yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 September 1972, terdakwa mengajukan permohonan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding atas keputusan Pengadilan Negeri tersebut diatas;
3. Surat memori banding tertanggal 18 Nopember 1972 yang diajukan oleh Noor Afandi Parsin, pembela terdakwa tersebut;
Menimbang, bahwa permohonan terdakwa untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding diajukan dalam tenggang waktu dan cara menurut Undang-Undang, oleh karenanya permohonan itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh kuasa terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan kuasa terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan keputusan Pengadilan Negeri Demak tertanggal 31 Agustus 1972 No. 85/1972 Pid./P.N./Dmk. terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan seperti ditentukan dalam pasal 385 (1) K.U.H.P.;

Menimbang, bahwa unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan dalam pasal 385 (1) K.U.H.P. adalah :

- a. ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- b. menjual, menukar atau menjadikan tanggungan hak pakai Bumi Putera atas tanah milik Negara/partikelir;
- c. diketahui bahwa yang berhak atau ikut berhak disitu adalah orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Hakim pertama terdakwa unsur-unsur tersebut telah terbukti dengan sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi, karena:

- a. Bahwa memang perbuatan pidana tersebut dalam pasal 385 (1) K.U.H.P. adalah perbuatan jual beli, tukar menukar atau perubahan atas tanah, sehingga pendapat terdakwa perbuatannya adalah perbuatan perdata adalah tidak benar;
- b. bahwa selanjutnya yang relevant adalah bahwa terdakwa mengetahui yang berhak atas tanah adalah orang lain bukan terdakwa, hal mana diakui oleh terdakwa sendiri dalam persidangan hari Kamis tanggal 24 Agustus 1972.
- c. bahwa soal-soal atas tanah yang disebut oleh terdakwa, baik dalam persidangan ataupun dalam memori bandingnya, untuk hal ini adalah tidak relevant;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Hakim pertama dalam menjatuhkan keputusannya dalam perkara ini yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melanggar pasal 385 (1) K.U.H.P. adalah sudah tepat dan benar, serta dapat diterima dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa akan tetapi terdakwa telah dituduh melakukan perbuatan pidana dengan tuduhan alternatif, yaitu primair melanggar pasal 378 K.U.H.P. subsidiair melanggar pasal 372 K.U.H.P. dan lebih subsidiair melanggar pasal 385 (1) K.U.H.P.

Menimbang, bahwa Hakim pertama tidak mempertimbangkan terhadap tuduhan primair dan subsidiair;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan memang tuduhan primair dan subsidiair tidak ternyata terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karenanya terhadap tuduhan-tuduhan tersebut terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas keputusan Pengadilan Negeri Demak tersebut diatas harus diperbaiki seperti akan tertera nanti;

Menimbang, bahwa terdakwa harus dibebani kewajiban membayar biaya perkara banding;

Mengingat pasal-pasal 7, 11, 18 dan 19 Undang-Undang No. 1 tahun 1951;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan banding dari terdakwa *Mualib bin Sarkawi* dapat diterima ;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Demak tertanggal 31 Agustus 1972 No. 85 / 1972 / Pid. / P.N. / Dmk. ;

"Menyatakan bahwa kesalahan terdakwa Mualib bin Sarkawi tentang yang dituduhkan primair dan subaldiall kepadanya tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan ;

Membebaskannya oleh karena itu dari tuduhan tersebut "

Menguatkan keputusan tersebut diatas untuk selebihnya ;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding ;

Memerintahkan supaya sehelai salinan resmi dari keputusan ini berserta berkas perkara pidana yang bersangkutan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri di Demak ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 1973 oleh kami A. Soedjadi S.H. Hakim pada Pengadilan Tinggi di Semarang keputusan mana pada hari dan tanggal itu juga terus diucapkan dimuka umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Soetopo Wiroboemi, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI DEMAK yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaranya terdakwa :

Mualib bin Sarkawi

(terdakwa berada diluar tahanan)

umur 35 tahun, bertempat tinggal didesa Karangrowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, pekerjaan tani;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Telah mendengar tuntutan Jaksa supaya terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan, karena terdakwa dianggap terbukti bersalah melakukan kejahatan dalam pasal 372 jo. 385 (1) K.U.H.P.;

Menimbang, bahwa terdakwa dituduh oleh Jaksa melakukan kejahatan sebagai berikut :

Primair :

bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti lagi setidaknya-tidaknya terjadi didalam tahun 1970 didesa Karangrowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, setidaknya-tidaknya terjadi didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, telah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk Sdr. Kasmidi (saksi I) supaya memberikan sebidang tanah sawah seluas 1 (satu) bahu seharga Rp. 27.000,— setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,— milik saksi I kepada diri terdakwa dimana terdakwa mengatakan kepada saksi I bahwa sawahnya seluas satu bahu milik saksi I dapatnya dipinjam 1 oyot (satu musim) guna bantuan pada diri terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa setelah pada waktunya tanah sawah tersebut dikembalikan guna dikerjakan dan dikuasai oleh saksi I, malah oleh terdakwa tanah sawah tsb. tidak diserahkan kepada saksi I tetapi dijual lagi kepada orang lain oleh terdakwa;

Subsidiair :

bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti, setidaknya-tidaknya terjadi didalam tahun 1971, didesa Karangrowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, setidaknya-tidaknya

terjadi sekitar tempat tsb. didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak dengan sengaja memiliki atau menganggap sebagai milik sendiri atau memakai/menggunakan dengan melawan hak atas sebidang tanah seluas satu bahu yang seluruhnya maupun sebagian milik saksi I dimana tanah sawah tsb. ada pada tangan terdakwa bukan karena kejahatan, yaitu tanah tsb. dipinjam terdakwa guna garapan satu musim (oyot) tahun 1970/1971 atas penyerahan si pemilik (saksi I) tetapi setelah waktu pengembalian tanah sawah tsb. oleh terdakwa pada saksi I tidaklah tanah tsb. dikembalikan kepada saksi I malahan oleh terdakwa tanah sawah tsb. dijual musiman kepada orang lain sehingga oleh karenanya saksi I menderita kerugian Rp. 32.500,— setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,—;

Lebih subsidiair :

bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, setidak-tidaknya terjadi didalam tahun 1971 didesa Karangrowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, setidak-tidaknya terjadi sekitar tempat tsb. dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, dengan sengaja memiliki atau menganggap sebagai milik sendiri atau memakai atau menggunakan atau menyerahkan dengan melawan hak atas sebidang tanah seluas satu bahu yang seluruhnya maupun sebagian milik saksi I dimana sawah tsb. ada pada tangan terdakwa bukan karena kejahatan, yaitu tanah sawah tsb. dipinjam terdakwa guna garapan satu musim (oyot) tahun 1970/1971 atas penyerahan si pemilik (saksi I) tetapi setelah waktu pengembalian kepada saksi I tetapi malah oleh terdakwa tanah sawah tsb. dijual musiman kepada orang lain sehingga oleh karenanya saksi I menderita kerugian Rp. 32.500,— (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,—;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan mengakui terus terang kesalahannya baik tuduhan pertama, kedua maupun tuduhan penggantinya lagi dengan memberikan keterangan pengakuannya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa sebelum melakukan kejahatan tsb. ia telah mengerti bahwa sawah milik kakaknya yang bernama Kasran telah dijual kepada Kasmidi (saksi I) menurut istilah desa Karangrowo jual D.;
- bahwa terdakwa mengakui meminjam sawah tsb. kepada saksi I Kasmidi, satu garapan pada musim rendengan tahun 1970/1971 yang maksudnya untuk membiayai anaknya Kasran yang dikhitankan ;
- bahwa terdakwa mengakui bersalah, bahwa setelah habis musim garapan tahun 1970/1971 sawah yang dipinjam itu, tidak dikembalikan kepada Saksi I Kasmidi, akan tetapi sawah tsb. lalu dijual-sewakan kepada orang yang bernama Muhtarom desa Tlogorejo, Kecamatan Wonosalam,

Kabupaten Demak, pada musim garapan tahun 1971/1972 seharga Rp. 15.000,— tanpa seizin saksi I Kasmidi sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang masing-masing didengar dibawah sumpah dimuka persidangan yaitu :

Kasmidi bin Roesman:

- bahwa saksi telah membeli sawah milik Kasran, menurut istilah desa Karangrowo tsb. jual D. yang terjadi tanggal 24 Pebruari 1964 seluas satu bahu seharga Rp. 27.000,—;
- bahwa sawah yang dibelinya itu masih dalam persewaan orang Jain, dan dapat dikerjakan/dikuasainya pada tahun 1968;
- bahwa saksi telah mengerjakan sawah yang dibelinya itu selama 2 (dua) musim yaitu pada tahun 1968/1969 dan tahun 1969/1970;
- bahwa saksi membenarkan, bahwa saksi telah meminjam sawah hak miliknya selama satu musim tahun 1970/1971 kepada terdakwa guna memblayai anak Kasran yang dikhitankan, akan tetapi setelah habis musim garapan tahun 1970/1971 pada musim garapan tahun 1971/1972 sawah yang dipinjam itu tidak dikembalikan kepada saksi I akan tetapi dijual sewakan kepada orang lain tidak dengan seizin saksi I, dan atas perbuatan terdakwa itu menjadi ruginya saksi I ;

Soeladi bin Ngasran:

- bahwa saksi mengakui, bahwa ia pernah disuruh oleh Kasran, untuk menjualkan sawahnya, menurut istilah desa Karangrowo tsb. Jual D. yang kemudian ditawarkan kepada saksi I Kasmidi, untuk selanjutnya saksi — tidak mengerti;
- bahwa benar, saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk meminjamkan sawah yang dijual oleh Kasran itu, kepada saksi I Kasmidi, yang maksudnya akan disewakan satu musim tahun 1970/1971, yang uangnya akan dipergunakan biaya mengkhitankan anak Kasran;

H. Muh. Sjarif Bin H. Masocha:

- bahwa benar, bahwa pada hari dantanggalnya lupa dalam tahun 1964, telah datang dirumahnya, saksi I Kasmidi bersama-sama Kasran yang maksudnya melaporkan, bahwa saksi I telah membeli sawahnya Kasran menurut istilah desa Karangrowo jual D.;
- bahwa tidak benar bila sawah tsb. disewakan pada tahun 1964, dengan harga Rp. 27.000,— akan tetapi dijual lepas, karena harga sawah tsb. sebesar Rp. 27.000,— tahun 1964 termasuk mahal;

Achmad bin Ruslan:

- bahwa saksi membenarkan bahwa sawah Kasran telah dibeli oleh saksi I Kasmidi pada tahun 1964 seharga Rp. 27.000,— sedang dapatnya mengerjakan sawah tsb. dimulai pada tahun 1968;

- bahwa benar, saksi pernah disuruh oleh saksi I Kasmidi, untuk menjualkan 2 ekor kerbau, yang hasil penjualannya untuk dipergunakan membayar harga sawah milik Kasran itu;
- bahwa saksi telah menjual 2 ekor kerbau milik saksi I di pasar hewan Godong laku Rp. 21.000,—;
- bahwa benar, pada waktu membayar sawah tsb. saksi telah mengetahui, sedang uangnyapun telah diterima oleh Kasran, yang sesuai dengan bukti kwitansi terlampir;

Ngusman:

- bahwa benar, bahwa saksi sebagai perbalisan pernah memeriksa terdakwa dengan secara ramah-tamah, sebab saksi sudah kenal baik dengan terdakwa sebelum terdakwa tersangkut perkara kejahatan;
- bahwa benar, pada waktu terdakwa diperiksa telah mengakui terus terang dan tidak dipaksa dan tidak ditakut-takuti, dan keterangan terdakwa itu karena kesadarannya sendiri, dan keterangannya sesuai dengan berita acara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas dasar pengakuan terdakwa dan keterangan-keterangan saksi-saksi yang telah didengar dibawah sumpah dimuka persidangan tsb. ternyata bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, sehingga karenanya terdakwa menurut hukum dan keyakinan Hakim, terbukti kesalahannya atas tuduhan dari pasal 385 (1) K.U.H.P. karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Menimbang pula menurut pasal 65 K.U.H.P. bahwa tindak pidana terdakwa tsb. diatas, merupakan perbuatan yang berdiri sendiri dan perbuatan terdakwa diancam dengan pidana pokok yang sejenis, karenanya dari perbuatan terdakwa tsb. hanya dijatuhi satu pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang akan diberikan sebagai berikut:

Yang meringankan:

- bahwa, terdakwa mengaku terus terang atas kesalahannya yang dituduhkan kepadanya, sehingga memudahkan pemeriksaan;
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa terdakwa masih muda dan dapat diharapkan untuk merubah sikapnya;

Yang memberatkan:

- bahwa, karena perbuatannya sehingga merugikan orang lain;
- bahwa, ia telah mengenyam hasilnya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti atas kesalahannya, selain ia harus diberi pidana dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan pasal 385 (1) K.U.H.P.

MENGADILI:

Menyatakan bahwa :

Mualib bin Sarkawi

Telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum atas kesalahannya melakukan perbuatan kejahatan:

"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri menjual sawah milik orang lain tanpa seizin pemiliknya"

Karenanya terdakwa tersebut diatas dijatuhi pidana penjara selama "tiga bulan" dan dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sedang barang bukti berupa: sehelai kwitansi jual beli dan sawah, seketika setelah persidangan selesai dikembalikan kepada Kasmidi bin Roesman saksi I dalam persidangan ini;

Demikianlah diputuskan pada hari kamis tanggal 31 Agustus 1972, oleh Kami Abdullah Zaini S.H. Hakim Pengadilan Negeri Demak, keputusan mana pada hari itu juga diucapkan didalam sidang terbuka dan diumumkan dimuka R. Sarsono Hardosoedarmo Jaksa pada Kejaksaan Negeri Demak, Koesmadji Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan terdakwa.